

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERIHAL  
SURAT PERMOHONAN TIDAK SENGKETA DAN  
PENGUASAAN TANAH NEGARA BEBAS  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :  
92/G/2013/PTUN-SMG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana**

**OLEH**

**NAMA : MUHAMMAD RAYMOND FACHTUROBBY**

**NPM : 201210115144**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : MUHAMMAD RAYMOND FACHTUROBBY  
**NPM** : 201210115144  
**FAK/PROG STUDI** : HUKUM / ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERIHAL SURAT  
PERMOHONAN TIDAK SENGKETA DAN  
PENGUASAAN TANAH NEGARA BEBAS  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :  
92/G/2013/PTUN-SMG.



**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Materi**

**Pembimbing Teknis**

**Singgih Rahadi S.H., M.M.**

**Putra Perdana Ahmad Saifulloh S.H., M.H.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : MUHAMMAD RAYMOND FACHTUROBBY  
NPM : 2001210115144  
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERIHAL SURAT  
PERMOHONAN TIDAK SENGKETA DAN PENGUASAAN TANAH  
NEGARA BEBAS BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 92/G/2013/PTUN-SMG**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus  
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Ketua Penguji

Sri Wahyuni S.H., M.H.  
Penguji I

Elfirda Ade Putri S.H., M.H.  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : MUHAMMAD RAYMOND FACHTUROBBY  
NPM : 201210115144  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERIHAL SURAT PERMOHONAN TIDAK  
SENGKETA DAN PENGUASAAN TANAH  
NEGARA BEBAS BERDASARKAN PUTUSAN  
NOMOR 92/G/2013/PTUN-SMG.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Bekasi, 17 Agustus 2016  
Yang Membuat Pernyataan,

**MUHAMMAD RAYMOND FACHTUROBBY**  
NPM : 201210115144

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raymond Fachturobby  
NPM/NIP : 201210115144  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERIHAL SURAT PERMOHONAN TIDAK SENGKETA DAN PENGUASAAN TANAH NEGARA BEBAS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 92/G/2013/PTUN-SMG.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 19 Agustus 2016


Yang menyatakan,



(Muhammad Raymond Fachturobby)

*MOTO:*

*“Bertingkah Biasa Saja Kepada Setiap Orang Biarkan Mereka Tahu  
Seberapa Cerdasnya Dirimu ”*



*PERSEMBAHAN:*

*Untuk Ayah Terhebat, Yadi Mulyadi*

*Untuk Mamah Tersayang, May Maryani*

*Untuk Adik Yang Di Surga, Wulan Dwi Ananda*

*Untuk Para Sahabat Setia*

*Dan untuk Patners of Law Bhayangkara University*

## ABSTRAK

Muhammad Raymond Fachturobby, 201210115144, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perihal Surat Permohonan Tidak Sengketa Dan Penguasaan Tanah Negara Bebas Berdasarkan Putusan Nomor : 92/G/2013/PTUN-SMG. x*, 114 halaman, 2016.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Surat Permohonan, Sengketa Tata Usaha Negara, Penguasaan Tanah Negara Bebas.

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kasus yang terjadi pada penelitian ini merupakan sengketa yang terjadi antara Warga Desa Krobokan dengan Lurah Desa Kerobokan dan PT. Kereta Api Indonesia. Tanah yang terletak disekitaran rel kereta api yang telah dikuasai warga lebih dari 30 tahun merupakan dasar diajukannya permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dianggap surat permohonan tidak sengketa dan penguasaan tanah negara bebas tersebut tidak diindahkan oleh Lurah Desa Krobokan maka warga melayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang Sengketa Tata Usaha Negara yang berdasarkan Fiktif Negatif yaitu penerapan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya pertimbangan Hakim tentang penerapan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut terlihat bahwa hakim hanya berfokus pada penerapan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa, tanpa mempertimbangkan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pembimbing:

Singgih Rahadi, S.H., M.M.

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Allahumma Inni Asbahtu Minka, Amin. Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala ujian didalamnya. Allah memang baik, tanpa izin dan nikmat yang Dia berikan, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Tidak ada ujian yang diberikan Allah apabila hamba-Nya tidak dapat menyelesaikan ujian itu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, S.I.K, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dengan cara yang unik.
4. Bapak Singgih, SH, MM., selaku pembimbing materi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H., selaku pembimbing teknis yang telah membimbing, memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Bapak J Karsa Simamora, S.H.,M.H., yang telah mengajarkan ilmu hukum terutama ilmu hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara kepada

penulis sehingga bisa sangat memahami praktik dalam beracara dalam hukum peradilan tata usaha negara.

7. Ayah Yadi Mulyadi sebagai sosok laki-laki yang mampu menjaga putranya dengan bijaksana dan selalu memberi arahan dalam sebuah kehidupan serta menjadi ayah terbaik bagi anak-anaknya.
8. Mamah May Maryani sebagai seseorang ibu yang mengajarkan, membimbing putranya dan selalu jadi malaikat bagi anak-anaknya.
9. Adikku, Wulan Dwi Ananda biarpun kamu sudah di surga tapi Wulan salah satu penyemangat buat Abang.
10. Untuk Para Saudara yang selalu memberikan semangat dan selalu setia dalam menolong sesuatu hal selama proses perkuliahan hingga sampai saat ini yaitu Vickry Ovary, Ayu Lestary, Mega Putri Melinda, Armando Husein dan Almarhum Fajar Syabillah kalian luar biasa.
11. Untuk Sahabat Lama yang sudah jarang bertemu tetapi tidak sungkan-sungkan untuk membantu dan memberikan semangat yaitu Adam Fauzan dan Dimas Syarif.
12. Para Sarjana Hukum angkatan 2016, yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka. Teruntuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum 2012 dan Para Junior Fakultas Hukum.
13. Untuk Ka Septiayu, SH, Ka Okta, S.H., Bang Firdon, S.H., beserta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan kepada alumnus Universitas Bhayangkara.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 17 Agustus 2016



MUHAMMAD RAYMOND F

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.....	18
B. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara.....	20
C. Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.....	22
D. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	25

E. Hak Atas Tanah.....	29
F. Tanah Negara.....	33
G. Tinjauan Umum Hak Milik.....	36
H. Kewajiban Pendaftaran Tanah.....	39
I. Asas Hukum.....	43

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Identitas Para Pihak.....	45
B. Posisi Kasus.....	48
C. Hasil Penelitian.....	65
D. Kesimpulan.....	74

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas <i>lex posteori derogate lexpriori</i> .....	75
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perihal Surat Permohonan Tidak Sengketa dan Penguasaan Tanah Negara Bebas Berdasarkan Putusan Nomor : 92/G/2013/PTUN-SMG.....	89

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

